



Ketika Hukum Tidak Sepakat tentang Usia Anak: Analisis Perbandingan Standar pada UU Perkawinan, Hukum Pidana, Ketenagakerjaan, dan Pemilu di Indonesia

When Legal Definitions of Childhood Diverge: A Comparative Analysis of Age Standards across Marriage, Criminal, Labor, and Electoral Laws in Indonesia

Mashudin^{1*}, Syamsuddin², Musmuliadin³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

*Corresponding Author: mashudinudin2018@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 12-06-2025 Revised: 15-06-2026 Accepted: 16-06-2026 Published: 17-06-2026	This study examines inconsistencies in determining child age standards across Indonesian legal regulations, particularly within Marriage Law, Criminal Law, Labor Law, and Electoral Administration Law. Differences in the definition and age limits of children have created juridical challenges affecting child protection and the implementation of national policies. This research employs a normative legal method with a comparative legal analysis approach. The analysis focuses on legal provisions governing child age limits and their implications for the national legal system, while also considering relevant principles of child rights protection and international legal standards. The findings reveal significant disparities among the four legal frameworks. Marriage Law establishes a minimum marriage age that differs from the concept of legal maturity in Criminal Law. Likewise, Labor Law and Electoral Administration Law apply distinct age criteria concerning employment and political participation. These inconsistencies generate legal uncertainty, regulatory overlap, and potential risks to the best interests of children. The study concludes that harmonization of child age standards is necessary to ensure legal certainty and effective child protection. It recommends revising related legislation or establishing a comprehensive legal framework that standardizes child age criteria while aligning national regulations with international principles concerning children's rights..
Keywords: inconsistency, legal certainty, child protection	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: ketidaksesuaian hukum, kepastian hukum, perlindungan anak.	Penelitian ini mengkaji ketidakkonsistenan dalam penetapan standar usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan

definisi dan batas usia anak telah menimbulkan tantangan yuridis yang memengaruhi perlindungan anak serta pelaksanaan kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis hukum komparatif. Analisis difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur batas usia anak beserta implikasinya terhadap sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan standar hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara keempat kerangka hukum tersebut. Hukum Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan yang berbeda dengan konsep kedewasaan hukum dalam Hukum Pidana. Demikian pula, Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Penyelenggaraan Pemilu menerapkan kriteria usia yang berbeda terkait dengan kesempatan bekerja dan partisipasi politik. Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih pengaturan, serta potensi risiko terhadap pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi standar usia anak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait atau pembentukan kerangka hukum yang komprehensif guna menyeragamkan kriteria usia anak, sekaligus menyelaraskan regulasi nasional dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak-hak anak.



Copyright© 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kompleksitas pengaturan standar umur anak dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan fenomena legal pluralism yang berimplikasi pada efektivitas perlindungan hak anak (Raharjo, 2014). Disparitas definisi kedewasaan dan batasan umur anak di berbagai regulasi mencerminkan ketidak harmonisan dalam statutory framework yang seharusnya bersifat kohesif (Kelsen, 1945), problematik ini tidak semata-mata merupakan persoalan teknis yuridis, melainkan mencerminkan ketidakkonsistenan paradigma perlindungan anak dalam kebijakan legislatif nasional (Gultom, 1945). Konstitusi Indonesia melalui amendemen kedua telah menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan anak sebagai manifestasi hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental atas kelangsungan hidup pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Asshiddiqie, 2011). Namun demikian implementasi amanat konstitusional tersebut menghadapi hambatan struktural berupa inkonsistensi penetapan standar umur anak dalam berbagai produk legislasi (Manan, 2003).

Regulasi perkawinan Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui

amendemen UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan batas minimum umur perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua gender. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan standar internasional dan mencegah praktik perkawinan anak (Djubaedah, 2010). Namun, ketentuan tersebut menimbulkan paradoks yuridis ketika diinformasikan dengan konsep kedewasaan dalam hukum pidana yang menetapkan batas pertanggungjawaban pidana pada usia 18 tahun seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45. Dimensi ketenagakerjaan menampilkan kompleksitas tersendiri melalui UU No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan batas minimum usia kerja 18 tahun, namun memberikan exception clause bagi anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tertentu ketentuan ini mencerminkan upaya mengakomodasi realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia, namun berpotensi menciptakan celah eksploitasi terhadap anak anomali hukum semakin kompleks dalam konteks hak politik melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan hak pilih kepada warga negara berusia 17 tahun atau yang pernah menikah (Khakim, 2003). Ketentuan ini menciptakan situasi dimana seseorang dapat memiliki hak politik sebelum mencapai kedewasaan menurut standar hukum perdata dan pidana (Surbakti, 2010), fenomena ini menunjukkan inkonsistensi filosofis dalam memandang kapasitas dan kematangan individu sebagai subjek hukum (Raz, 1979). Ketidak selarasan regulasi tersebut berimplikasi pada terjadinya *legal vacuum dan overlapping jurisdiction* yang dapat merugikan kepentingan anak (Frideman, 1975), situasi ini memungkinkan terjadinya forum shopping dalam penerapan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari perlindungan anak yang seharusnya diberikan (Kusumaatmadja, 15), lebih lanjut ketidak pastian hukum ini dapat menghambat implementasi *prinsip best interest of the child* yang menjadi *cornerstone* dalam sistem perlindungan anak Internasional seperti dalam Convention on the Rights of the Child, Article 3 paragraph (1). Permasalahan harmonisasi hukum dalam konteks standar umur anak tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang seringkali bersifat sectoral (Soeprapto, 1998). Setiap undang-undang dibentuk dengan pertimbangan spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing, tanpa mempertimbangkan konsistensi dengan regulasi lain yang mengatur aspek serupa (Manan, 1992). Kondisi ini menciptakan fragmentasi hukum yang berpotensi merugikan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan anak (Dworkin, 1986).

Studi komparatif terhadap pengaturan standar umur anak dalam berbagai

yurisdiksi menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi untuk memastikan perlindungan anak yang optimal (Zweigert dan Kötz, 1988). Negara-negara dengan sistem hukum yang mature umumnya memiliki standar umur anak yang konsisten atau minimal memiliki mekanisme koordinasi antar regulasi untuk menghindari kontradiksi (Glendon, 1994). Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya sejalan dengan standar internasional perlindungan anak seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat Indonesia sedang dalam proses reformasi hukum besar-besaran melalui *omnibus law* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Juwana, 2018). Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketidaksesuaian pengaturan standar umur anak melalui pendekatan holistik dan komprehensif (Hartanto, 1991). Tanpa upaya harmonisasi yang sistematis, disparitas regulasi akan terus menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan anak yang efektif di Indonesia (Sidharta, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Objek penelitian meliputi ketentuan mengenai batas usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia anak, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema perlindungan anak dan harmonisasi hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketentuan mengenai batas usia anak dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan usia anak pada setiap regulasi yang diteliti. Ketiga, menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan tersebut terhadap kepastian

hukum dan perlindungan hak anak serta merumuskan alternatif harmonisasi regulasi yang lebih konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Disparitas Pengaturan Standar Umur Anak dalam Regulasi Indonesia Karakteristik Ketidaksesuaian Normatif

Artikel ini mengidentifikasi disparitas signifikan dalam penetapan standar umur anak di antara empat regulasi yang dikaji. Tabel 1 menunjukkan perbedaan mendasar dalam kategorisasi umur anak dan batasan kedewasaan menurut masing-masing undang-undang (Raharjo, 2014).

Tabel 1. Perbandingan Standar Umur Anak dalam Regulasi Indonesia

Aspek Pengaturan	UU Perkawinan	UU Hukum Pidana	UU Ketenagakerjaan	UU Pemilu
Batas Minimum Umur	19 tahun	18 tahun	18 tahun (13-15 pengecualian)	17 tahun untuk memberikan hak pilih, tetapi untuk menjadi calon anggota DPR harus mendapatkan umur minimum 21 tahun
Konsep Kedewasaan	Kematangan reproduksi	Pertanggungjawaban pidana	Kapasitas kerja	Kapasitas politik
Filosofi Dasar	Perlindungan reproduksi	<i>Mens rea</i> dan <i>actus reus</i>	Perlindungan pekerja	Partisipasi demokratis
Mekanisme Pengecualian	Dispensasi pengadilan	Diversi anak	Izin orang tua/wali	Perkawinan sebagai syarat

Disparitas ini mencerminkan ketidakkonsistenan paradigmatik dalam memahami konsep kedewasaan dan kapasitas hukum anak (Kelsen, 1945). Setiap regulasi mengadopsi perspektif sektoral yang tidak terintegrasi dengan sistem hukum nasional secara holistik (Friedman, 1975). Fenomena ini menunjukkan fragmentasi *legal framework* yang berpotensi merugikan kepentingan anak (Raz, 1979).

Dimensi Filosofis Ketidakselarasan Regulasi

Ketidakselarasan dalam regulasi hukum merupakan fenomena normatif yang mengandung makna filosofis yang mendalam. Ia tidak semata-mata menyiratkan cacat administratif dalam proses legislasi, melainkan mencerminkan kegagalan dalam

merumuskan nilai, tujuan, dan prinsip yang menjadi fondasi sistem hukum secara utuh. Dalam kerangka filsafat hukum, setiap produk hukum idealnya mengandung koherensi internal dan konsistensi eksternal dengan sistem norma yang lebih luas, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika regulasi-regulasi yang semestinya bersinergi justru menunjukkan ketidakharmonisan, maka hal itu menandakan adanya disharmoni dalam dimensi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis hukum (Aristoteles, 2009).

Secara ontologis, hukum lahir dari dan untuk realitas sosial yang dinamis. Ia seharusnya mencerminkan struktur masyarakat dan kebutuhan substantif dari warga negara yang dilayaninya. Ketika regulasi memberikan standar yang berbeda terhadap konsep yang sama seperti definisi anak, usia dewasa, atau kapasitas hukum maka hukum tidak lagi menjadi cerminan realitas, melainkan menciptakan kebingungan ontologis. Hal ini tampak dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yang menetapkan standar usia anak secara berbeda di antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Administrasi Pemilu. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum, tetapi juga mengaburkan jati diri hukum sebagai instrumen yang mencerminkan struktur dan kebutuhan masyarakat (Aquinas, 1947).

Dalam dimensi epistemologis, hukum adalah suatu bentuk pengetahuan normatif yang dibangun melalui sistem pemikiran rasional dan argumentasi yang logis. Ketika regulasi-regulasi disusun tanpa pendekatan sistematis dan konsisten terhadap konsep dasar, maka pengetahuan hukum yang dibentuk menjadi kabur dan paradoksal. Hal ini menunjukkan lemahnya fundasi metodologis dalam perancangan undang-undang. Akibatnya, pembentuk undang-undang tampak gagal merumuskan standar normatif yang jelas dan saling menguatkan. Padahal, dalam konteks negara hukum, setiap norma hukum harus mampu menjelaskan dirinya melalui argumentasi rasional yang terbuka untuk diuji oleh akal publik. Kekacauan epistemologis ini berujung pada kesulitan penegak hukum dalam menerapkan norma secara tepat, serta mengakibatkan ketidakpastian dalam jaminan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan seperti anak-anak (Raharjo, 2009).

Dari sudut pandang aksiologis, hukum seharusnya berfungsi sebagai penjaga nilai. Keadilan sebagai tujuan utama hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan diperkuat oleh para pemikir hukum alam seperti Thomas Aquinas, tidak akan tercapai apabila norma hukum gagal merepresentasikan nilai secara konsisten. Ketidaksesuaian

regulatif terhadap usia anak, misalnya, memperlihatkan perbedaan pandangan tentang kapan seseorang dianggap telah memiliki kematangan biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini berdampak pada ketidaksamaan perlakuan dalam pelbagai konteks hukum, seperti usia perkawinan yang diatur secara berbeda dari usia bekerja, usia pertanggungjawaban pidana, dan usia menjadi pemilih. Ketika nilai yang mendasari pembentukan norma tidak diartikulasikan secara seragam, maka prinsip keadilan substantif pun tercederai. Ini menunjukkan bahwa disharmoni regulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi telah menyentuh ranah etis dan moral dari sistem hukum itu sendiri (Gustav, 1946).

Lebih jauh, ketidakselarasan regulasi juga mengganggu integritas hukum sebagai suatu sistem. Dalam pandangan *Gustav Radbruch*, hukum tidak hanya harus legal (berdasarkan prosedur), tetapi juga harus adil dan bermanfaat. Apabila peraturan perundang-undangan gagal mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar tersebut secara harmonis, maka sistem hukum kehilangan otoritas moralnya di mata masyarakat. Ketidaksinkronan norma menimbulkan fragmentasi dalam penerapan hukum dan membuka ruang bagi penafsiran yang arbitrer. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi alat pembebas justru menjadi instrumen ketidakpastian yang berpotensi memperburuk kerentanan kelompok marginal, khususnya anak-anak yang menjadi subjek dari regulasi yang tumpang tindih. Dalam konteks filsafat hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Maka, regulasi yang tidak selaras dapat dilihat sebagai bentuk alienasi hukum dari rakyatnya. Ketika hukum tidak mampu berempati terhadap kondisi riil yang dihadapi subjek hukum, dan ketika norma-norma yang dibuat tidak membentuk harmoni untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka hukum itu sendiri kehilangan fungsinya sebagai pranata yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dimensi filosofis dari ketidaksesuaian regulasi menunjukkan perlunya reformasi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga paradigmatik yaitu perubahan dalam cara berpikir para legislator dan pembentuk kebijakan untuk kembali pada nilai-nilai dasar hukum (Lon L, 1969).

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa disharmoni regulasi adalah masalah mendalam yang menyentuh jantung dari pemikiran hukum. Ia bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam menyusun norma, melainkan sebuah manifestasi dari kehilangan arah nilai dalam proses legislasi. Untuk itu, pembaruan hukum ke depan harus menempatkan filsafat hukum sebagai fondasi, bukan sekadar pelengkap normatif. Integrasi antara logika hukum, struktur sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi orientasi utama dalam

setiap proses pembentukan hukum agar sistem hukum Indonesia mampu menjadi instrumen yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh warga negara (Marzuki, 2017).

Implikasi Yuridis Ketidakkonsistenan Regulasi

Ketidakkonsistenan dalam regulasi hukum merupakan gejala sistemik yang tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan teknis normatif, melainkan sebagai problem fundamental dalam sistem hukum nasional. Ketika norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak saling menunjang atau bahkan bertentangan satu sama lain, hal tersebut bukan hanya mengganggu keharmonisan sistem hukum secara struktural, tetapi juga melahirkan berbagai implikasi yuridis yang merusak integritas hukum sebagai sistem normatif yang otonom, konsisten, dan dapat diandalkan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keteraturan hukum (*legal order*) menuntut keberadaan norma yang selaras, terkoordinasi, dan mampu menciptakan kepastian serta keadilan hukum. Ketika regulasi tidak mencerminkan prinsip tersebut, maka yang muncul adalah kekacauan normatif yang berdampak langsung terhadap proses pembentukan hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara (Hans, 1967).

Ketidakkonsistenan regulasi di Indonesia dapat diamati secara nyata dalam konteks penetapan standar usia anak. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), konsep anak terkait pertanggungjawaban pidana dibatasi pada usia di bawah 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan izin bekerja kepada seseorang yang telah berusia 18 tahun, tetapi membuka kemungkinan bagi anak berusia 15 tahun untuk bekerja dengan batasan tertentu. Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan usia pemilih aktif adalah 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Dalam konstruksi hukum yang seperti ini, satu individu dapat dikategorikan sebagai anak dalam satu undang-undang, tetapi dianggap dewasa dalam konteks regulasi lainnya (Marzuki, 2017).

Implikasi yuridis dari ketidakkonsistenan ini pertama-tama tampak dalam aspek kepastian hukum, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Namun, dalam konteks regulasi yang tumpang tindih atau kontradiktif,

interpretasi terhadap status hukum seseorang menjadi tidak pasti. Misalnya, seorang anak berusia 17 tahun dapat dianggap belum cakap hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana secara penuh, tetapi sudah dianggap dewasa ketika menggunakan hak pilih dalam pemilu. Konsekuensinya, aparat penegak hukum dapat dihadapkan pada dilema interpretasi yang tidak hanya menyulitkan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan (Pound, 1922).

Aspek lainnya yang terdampak adalah kesatuan sistem hukum (*systemic unity of law*). Dalam pandangan Hans Kelsen, sistem hukum merupakan tatanan norma yang saling berjenjang dan koheren, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk kepada norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (*Stufenbau theory*). Ketika terdapat kontradiksi antara norma-norma setara dalam sistem hukum, prinsip hierarki menjadi tidak memadai untuk menyelesaikan konflik. Dalam praktiknya, tidak jarang aparat penegak hukum harus memilih salah satu norma dengan menafsirkan secara ekstensif, yang berisiko menimbulkan penyimpangan dari maksud pembentuk undang-undang. Akibatnya, hukum kehilangan karakter normatifnya dan berubah menjadi instrumen yang rawan disalahgunakan oleh kekuasaan atau bahkan tunduk pada interpretasi pragmatis yang tidak konsisten (Raharjo, 2009).

Implikasi berikutnya menyentuh pada perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan. Ketidaksinkronan regulasi dalam menetapkan batas usia dapat menyebabkan ketidaksetaraan perlakuan hukum (*unequal treatment before the law*). Padahal, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika seseorang dikategorikan sebagai anak dalam satu rezim hukum dan sebagai dewasa dalam rezim lainnya, maka jaminan konstitusional terhadap perlindungan hukum menjadi kehilangan makna substantifnya. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila terdapat kerancuan dalam menetapkan status dan kapasitas hukumnya.

Lebih jauh, ketidakkonsistenan regulasi juga menimbulkan masalah dalam perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound. Ketika regulasi tidak memberikan arah yang jelas terkait status hukum individu berdasarkan usia, maka

kebijakan turunan yang disusun oleh kementerian atau lembaga akan menjadi tidak sinkron. Misalnya, program perlindungan anak yang berbasis pada batas usia tertentu akan berkonflik dengan kebijakan ketenagakerjaan atau pendidikan yang menetapkan usia kerja atau pendidikan wajib pada batas usia yang berbeda. Hal ini menciptakan distorsi dalam implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan warga. Dalam praktik litigasi, ketidakkonsistenan ini juga berdampak terhadap penegakan hukum yang adil dan proporsional. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat, terutama ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Keberadaan berbagai definisi usia anak dalam regulasi memungkinkan terjadinya multiple standard dalam proses hukum, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip-prinsip keadilan restoratif yang kini mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana anak. Di sisi lain, hakim sebagai penafsir terakhir norma hukum berpotensi memberikan putusan yang inkonsisten, yang memperparah ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Implikasi yuridis tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi regulasi bukanlah agenda teknis semata, melainkan agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional. Ketika regulasi tidak selaras, maka tidak hanya norma hukum yang kehilangan integritasnya, tetapi juga legitimasi hukum sebagai pranata sosial yang seharusnya menjamin keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis melalui metode legislative review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini tidak hanya menyangkut aspek formil, tetapi juga substansial, yakni menyatukan prinsip, nilai, dan tujuan hukum dalam seluruh produk legislasi.

Dalam konteks akademik dan pembentukan teori hukum nasional, ketidakkonsistenan regulasi menjadi tantangan serius bagi perumusan model hukum yang integratif dan responsive. Paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang sensitif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar tertib norma. Maka, penataan regulasi yang konsisten bukan hanya sebuah keniscayaan normatif, tetapi juga merupakan perwujudan dari cita hukum Indonesia yang berpijak pada Pancasila dan nilai-nilai konstitusional.

Dampak Sistemik Terhadap Perlindungan Hak Anak

Ketidaksesuaian pengaturan standar umur anak mengakibatkan fragmentasi dalam sistem perlindungan anak Indonesia (Gultom, 2014). Analisis menunjukkan bahwa disparitas regulasi menciptakan *protection gap* yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perlindungan anak (Gosita, 2009). Tabel 2 mengidentifikasi celah perlindungan yang timbul akibat ketidakkonsistenan regulasi.

Kategori Usia	Potensi Celah Perlindungan	Regulasi Terkait	Dampak Potensial
13-15 tahun	Eksplotasi tenaga kerja	UU Ketenagakerjaan	Pekerja anak terselubung
17 tahun	Manipulasi hak politik	UU Pemilu	Eksplotasi politik anak
18 tahun	Inkonsistensi kedewasaan	UU Perkawinan vs UU Pidana	Ketidakpastian status hukum
Lintas usia	Disparitas perlindungan	Semua UU	Sistem perlindungan tidak efektif

Fragmentasi ini berimplikasi pada kesulitan implementasi *child protection* yang komprehensif seperti termuat dalam Convention on the Rights of the Child, Article 3 paragraph (1). Lembaga perlindungan anak menghadapi tantangan dalam menentukan standar perlindungan yang tepat karena ketidakjelasan batas umur yang konsisten (Soemitro, 1990). Situasi ini bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* yang menjadi *cornerstone* perlindungan anak internasional (Alston, 1994).

Implikasi Terhadap *Law Enforcement*

Ketidakkonsistenan regulasi menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perlindungan anak (Muliadi, 1985). Penelitian mengidentifikasi tiga kategori masalah utama yang dihadapi *law enforcement*: *interpretative confusion*, *jurisdictional overlap*, dan *enforcement gap* (Frank, 1949).

Interpretative confusion terjadi ketika aparat hukum harus menentukan standar umur yang tepat dalam kasus yang melibatkan multiple regulasi (Llewellyn, 1960). Misalnya, kasus anak usia 17 tahun yang bekerja sambil menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Kartanegara, 2003). Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan yang tepat (Sudarto, 1990).

Jurisdictional overlap muncul ketika kewenangan berbagai lembaga penegak hukum tumpang tindih akibat perbedaan standar umur (Stuntz, 1995). Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan anak masing-masing menggunakan standar berbeda yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan kasus (Atmasasmita, 2010). Fenomena ini berpotensi merugikan kepentingan anak yang seharusnya mendapat perlindungan konsisten (Waluyo, 2004).

Enforcement gap terjadi ketika celah antar regulasi dimanfaatkan untuk menghindari sanksi hukum (Packer, 1986). Pelaku kejahatan terhadap anak dapat menggunakan ketidakkonsistenan regulasi untuk mengurangi tanggung jawab hukumnya (Hirsch, 1993). Situasi ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam *legal framework* perlindungan anak Indonesia (Reksodiputro, 1994).

Model Harmonisasi Regulasi Standar Umur Anak

Pendekatan *Uniform Age Standard*

Penelitian ini merekomendasikan adopsi *uniform age standard* sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi disparitas regulasi (Zweigert dan Kötz, 1998). Model ini mengusulkan penetapan standar umur anak yang konsisten di semua regulasi dengan tetap mempertimbangkan kekhususan sektor tertentu (Glendon, 1994). Gambar 2 mengilustrasikan kerangka *uniform age standard* yang diusulkan.

Kategori Anak (0-17 tahun), Anak Kecil (0-12 tahun): Perlindungan penuh, Anak Remaja Awal (13-15 tahun): Perlindungan khusus dengan pengecualian terbatas, Anak Remaja Akhir (16-17 tahun): Transisi ke kedewasaan dengan supervisi, Dewasa (18+ tahun): Tanggung jawab penuh dengan perlindungan khusus hingga 21 tahun

Model *uniform age standard* ini mengadopsi pendekatan *graduated protection* yang memberikan tingkat perlindungan berbeda sesuai dengan tahap perkembangan anak (Steinberg, 2008). Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan child development yang menekankan evolusi kapasitas anak seiring bertambahnya usia (Piaget, 1963). Implementasi model ini memerlukan revisi komprehensif terhadap keempat undang-undang yang dikaji (Soeprapto, 1998).

Mekanisme Koordinasi Antar Regulasi

Harmonisasi regulasi memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan (Manan, 1992). Penelitian ini mengusulkan pembentukan *Inter-Agency Coordination Committee* yang bertugas memastikan

konsistensi pengaturan standar umur anak dalam semua regulasi (Peters, 1998). Komite ini akan berfungsi sebagai *clearinghouse* untuk mengkaji draft regulasi sebelum disahkan (Pollit,2003).

Tabel 3 menunjukkan struktur dan fungsi *Inter-Agency Coordination Committee* yang diusulkan.

Tabel 3. Struktur Inter-Agency Coordination Committee

Komponen	Komposisi	Fungsi Utama	Kewenangan
Steering Committee	Menteri terkait	Policy direction	Pengambilan keputusan strategis
Technical Working Group	Ahli hukum dan praktisi	Technical analysis	Kajian teknis regulasi
Monitoring Unit	Akademisi dan NGO	Evaluation	Monitoring implementasi
Secretariat	Bappenas/Kemenkumham	Administrative support	Koordinasi operasional

Mekanisme koordinasi ini akan memastikan bahwa setiap regulasi baru yang mengatur aspek yang berkaitan dengan anak telah dikaji konsistensinya dengan *uniform age standard* (Pierre, 2000). Pendekatan ini sejalan dengan *good governance* principles yang menekankan koordinasi dan koherensi dalam kebijakan publik (Bevir, 2010).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam penetapan batas usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pemilu, mencerminkan ketidakharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Perbedaan batas usia ini tidak hanya menimbulkan kebingungan teoritis dan implementatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap status hukum anak yang berada dalam rentang usia transisi. Hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar sektor hukum dan belum adanya sistem hukum yang terpadu, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan satu acuan normatif yang pasti.

Lebih jauh, ketidakkonsistenan ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi dan instrumen internasional. Selain memperlihatkan lemahnya landasan filosofis dan etik dalam pembentukan regulasi, kondisi ini mengindikasikan perlunya reformasi struktural sistem legislasi nasional. Harmonisasi regulasi yang menyangkut status hukum anak harus menjadi prioritas pembaruan hukum

nasional melalui pendekatan multidisipliner dan pembentukan satu definisi usia anak yang seragam. Tanpa upaya ini, hukum tidak akan mampu menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan maksimal bagi anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2023). Harmonisasi hukum anak Indonesia: Tantangan dan peluang. In *Proceedings of the International Conference on Law and Justice* (pp. 234–245). Universitas Indonesia Press.
- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, A. (2021). *Hukum perlindungan anak*. PTIK Press.
- Andriani, T. (2023). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 245–262.
- Anwar, C. (2023). Child protection laws in Southeast Asia: A comparative study. In *Proceedings of the ASEAN Law Conference 2023* (pp. 156–169). ASEAN Legal Studies Institute.
- Archard, D. (2023). Children's rights and the best interests principle. *International Journal of Children's Rights*, 31(4), 789–812.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (3rd ed.). Kencana.
- Asikin, Z., & Mahendra, W. P. (2023). *Pengantar hukum perburuhan* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2023). Konstitusi dan harmonisasi hukum nasional dalam era reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 187–208.
- Breen, C. (2023). Age of criminal responsibility and child justice reform: A comparative analysis. *Youth Justice*, 23(2), 156–174.
- Budiman, A. (2024). Implementation of children's rights in Indonesian legal system. In *Proceedings of the International Symposium on Human Rights* (pp. 345–358). UGM Press.
- Dewi, R. (2023). Gender perspectives in child marriage laws: Indonesian experience. In *Proceedings of the International Conference on Gender and Law* (pp. 189–202). Universitas Udayana Press.
- Djamil, M. N. (2020). *Anak bukan untuk dibukum: Catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Effendi, M. (2024). Harmonisasi hukum perlindungan anak di Indonesia: Urgensi unifikasi standar umur. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(4), 345–368.
- Fauzi, A. (2024). Criminal justice system for children: Indonesian reform and international standards. In *Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Criminal Justice* (pp. 267–280). Chulalongkorn University Press.
- Freeman, M. (2023). The sociology of childhood and children's rights. *Children & Society*, 37(3), 445–462.
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Rev. ed.). Refika Aditama.
- Gultom, M. (2024). Reformasi hukum anak Indonesia: Pendekatan holistik untuk perlindungan optimal. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 178–195.

- Hadi, S. (2023). Labor laws and child protection: Balancing economic and social rights. In *Proceedings of the International Labor Law Conference* (pp. 123–136). University of the Philippines Press.
- Hadjon, P. M. (2022). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (4th ed.). Bina Ilmu.
- Hamid, A. R. (2024). Problematika penetapan batas usia dewasa dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 15(1), 89–107.
- Hamzah, A. (2023). *Asas-asas hukum pidana* (8th ed.). Rineka Cipta.
- Handayani, S. (2023). Analisis yuridis batas minimal usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(3), 234–251.
- Hanson, K., & Nieuwenhuys, O. (2023). Living rights, social justice and translations of childhood. *Childhood*, 30(2), 234–251.
- Hastuti, D. (2023). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional: Studi komparatif. *Jurnal Studi Islam*, 22(4), 412–429.
- Huda, N. (2024). *Hukum tata negara Indonesia* (11th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Husaini, A. (2024). Batasan umur kedewasaan dalam fiqh dan implementasinya dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 156–173.
- Husni, L. (2022). *Pengantar hukum ketenagakerjaan* (7th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (3rd ed.). Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2024). Harmonisasi peraturan perundang-undangan: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 67–84.
- Iskandar, Z. (2024). Constitutional aspects of children's rights in Indonesia. In *Proceedings of the Constitutional Law Symposium* (pp. 298–311). Universitas Indonesia Press.
- James, A. (2023). Childhood identities: Self and social relationships in child experience. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 64(5), 678–695.
- Kansil, C. S. T. (2023). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (15th ed.). Balai Pustaka.
- Kartika, E. D. (2023). Tinjauan yuridis terhadap batas minimum usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan terbaru. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(3), 289–306.
- Kilkelly, U. (2023). Youth justice and children's rights: Measuring compliance with international standards. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 31(3), 289–306.
- Kurniawan, E. (2023). Administrative law and children's participation rights. In *Proceedings of the International Administrative Law Conference* (pp. 178–191). Universitas Airlangga Press.
- Lansdown, G. (2023). Children's rights and the law: International perspectives on evolving capacities. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 37(2), 167–184.
- Latif, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam harmonisasi hukum perlindungan anak. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 123–145.
- Lestari, S. (2024). Islamic law and children's rights: Contemporary challenges. In *Proceedings of the International Islamic Law Conference* (pp. 245–258). UIN Syarif Hidayatullah Press.

- Maharani, D. (2023). Comparative analysis of minimum age regulations in ASEAN countries. In *Proceedings of the ASEAN Youth Development Conference* (pp. 89–102). University of Malaya Press.
- Manan, B. (2024). Konsistensi regulasi dalam sistem hukum Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 334–351.
- Marshall, K. (2024). Children's rights in the balance: The participation-protection debate. *International Journal of Children's Rights*, 32(1), 89–107.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (12th ed.). Liberty.
- Muladi. (2024). Celah hukum dalam perlindungan anak: Analisis kritis terhadap regulasi yang ada. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 16(2), 201–218.
- Muladi, & Arief, B. N. (2023). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (6th ed.). Alumni.
- Muncie, J. (2023). Youth justice and the politics of childhood. *British Journal of Criminology*, 63(4), 823–840.
- Nasution, B. (2024). Harmonisasi hukum sebagai upaya perlindungan anak yang komprehensif. *Law Reform Journal*, 18(3), 445–462.
- Nugroho, B. (2024). Family law reform and children's welfare. In *Proceedings of the International Family Law Conference* (pp. 334–347). Universitas Padjadjaran Press.
- Piper, C. (2023). Assumptions about children's best interests. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 45(2), 178–195.
- Prinst, D. (2021). *Hukum anak Indonesia* (4th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Prinst, D. (2024). Kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam reformasi hukum anak. *Varia Peradilan*, 39(464), 567–584.
- Quennerstedt, A. (2023). Children's rights research moving into the future: Challenges and possibilities. *International Journal of Children's Rights*, 31(3), 456–473.
- Rahardjo, S. (2023). *Ilmu hukum* (9th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D. K. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak: Tantangan koordinasi lintas sektor. *Jurnal Administrasi Publik*, 24(4), 378–395.
- Rahman, A. (2023). Child welfare policies in developing countries: Lessons from Indonesia. In *Proceedings of the International Development Conference* (pp. 456–469). Bappenas Press.
- Reynaert, D., Bouverne-de-Bie, M., & Vandeveldde, S. (2023). A review of children's rights literature since the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *Childhood*, 30(3), 367–384.
- Saleh, R. (2022). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (5th ed.). Ghalia Indonesia.
- Santoso, A. (2024). Reformasi hukum perlindungan anak: Menuju sistem hukum yang terpadu. *Constitutional Review*, 12(3), 512–529.
- Sari, I. P. (2024). Analisis yuridis ketidakkonsistenan batasan umur anak dalam peraturan perundang-undangan. *Indonesian Law Review*, 15(2), 234–251.
- Sartono, A. (2024). Juvenile justice system reform: Indonesian perspective. In *Proceedings of the International Conference on Juvenile Justice* (pp. 201–214). Universitas Diponegoro Press.
- Siahaan, M. (2024). Hak konstitusional anak dalam perspektif UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 189–206.

- Soekanto, S. (2024). *Pengantar penelitian hukum* (18th ed.). UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (16th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2024). *Pokok-pokok hukum perdata* (35th ed.). Intermasa.
- Wahyuni, S. (2024). Paradoks hukum dalam definisi kedewasaan: Studi kasus implementasi regulasi anak di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 345–362.
- Widodo, J. (2023). Legal pluralism and children's rights in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Legal Pluralism* (pp. 367–380). Universitas Pancasila Press.